

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik upah dalam pengurusan jenazah di diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pratik pengurusan jenazah yang berada di Desa Teluk Haur Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin yaitu menggunakan upah, yang mana upah yang diberikan kepada para pengurus biasanya uang. Untuk penggali dikeluarkan berkisar sebanyak Rp. 150.000. Kemudian untuk memandikan dan mengkafani itu, biasanya diberi uang berkisar Rp. 100.000. Kemudian untuk shalat jenazahnya itu uang yang dikeluarkan biasanya Rp. 30.000 perorang, dan ini di berikan kepada yang menshalatkan jenazahnya tetapi ada juga yang tidak mendapatkan upah dari menshalatkannya. Menurut penulis boleh mengambil upah tersebut karena menurut pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i dapat dijadikan tumpuan bahwa dibolehkannya mengambil upah dalam hal ibadah seperti pada proses pengurusan jenazah.
2. Faktor penyebab praktik terjadinya adanya upah dalam pengurusan jenazah ini dilakukan, menurut informan (1, 2, 3, 5, 6) karena kurangnya rasa ingin tahu untuk mempelajari tata cara proses pemakaman jenazah merupakan salah satu penyebab adanya praktik upah mengupah dalam pengurusan jenazah. Meskipun upah mengupah ini didasari atas kurangnya pengetahuan, akan tetapi lebih baiknya upahnya itu di berikan secara sukarela dan tidak memberikan patokan kepada keluarga yang kena

musibah. Kemudian menurut (4, 7, 8) karena sudah kebiasaan masyarakat jika ada orang yang meninggal, maka ahli waris memberikan upah kepada pengurus jenazah. Meskipun ini sudah kebiasaan, akan tetapi lebih baiknya kebiasaan ini dihilangkan, agar pihak yang kena musibah tidak merasa terbebani.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan simpulan yang telah penulis kemukakan di atas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu diadakannya kajian rutin terkait pengurusan jenazah kepada remaja-remaja di desa setempat karena hal tersebut sangat penting untuk diadakan karena sebagai penerus di desa setempat dan tak lepas juga dampingan dari para pihak yang paham akan hal tersebut, supaya dalam pelaksanaannya tidak ada kesalahan dalam melakukan tata cara mengurus jenazah. Dan agar kelak jika ada keluarga yang meninggal tidak perlu menunggu para pengurus jenazah, sehingga bisa mengerjakannya sendiri.
2. Kegiatan upah mengupah ini sudah menjadi kebiasaan, sehingga kebiasaan upah ini tidak bisa dihilangkan, akan tetapi hendaknya sesuai kesepakatan kepada keluarga yang kena musibah, agar terjadinya kerelaan antara kedua belah pihak.